

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Bima



Jl. Soekarno Hatta no.14 Kota Bima 84113 43522

bimakota.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Nusa Tenggara Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Bima

Konsultasi Statistik

No. SK : B-094b/52721/1/2023

Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu dipandu petugas PST

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan datang ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Bima
2. Pengguna layanan menemui petugas resepsionis
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan menemui petugas layanan dan memberitahukan tujuan kedatangan
5. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan
6. Pengguna layanan menerima informasi statistik dan ketersediaan data yang diperlukan

Waktu Penyelesaian

0

Pengguna layanan akan dilayani pada jam kerja yaitu pukul 08.00-15.30 (Senin-Jumat) dan mendapat kepastian layanan 15 menit setelah mengisi buku tamu atau setelah tamu pada antrian sebelumnya selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa konsultasi informasi statistik

Pengaduan Layanan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Bima



Jl. Soekarno Hatta no.14 Kota Bima 84113 43522

bimakota.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Nusa Tenggara Barat / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kota Bima

Langsung: Kotak Saran dan Pengaduan di PST BPS Kota Bima

Online: lapor5272@bps.go.id